



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Kantor Bupati Sorong - Teminabuan II email: dispendidikan@kabupatensorongselatan.go.id telp: 098454



SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor : 420/2024/DPK-SS/VIII/2024

Kepala Dinas Kabupaten Sorong Selatan memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD Inpres 121 Mogatemin
Alamat : Kampung Mogatemin Distrik Kais Darat
Kabupaten : Sorong Selatan

Untuk menyelenggarakan pendidikan pada SD Inpres 121 Mogatemin, Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan.

Dengan ketentuan :

5. Penyelenggara berpedoman kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2023 Bab VI pasal 26 tentang Pendidikan Formal dan Informal.
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten Sorong Selatan.
7. Izin sewaktu-waktu dicabut apabila Penyelenggara Pendidikan pada SD Inpres 121 Mogatemin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Surat izin ini berlaku terhitung tanggal, 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

Demikian surat izin ini, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Teminabuan
Pada tanggal : 28 Agustus 2024


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
HENDRY GOGOBA, S.SOS, MA
NIP. 19730208 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

7. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan
8. SETDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
9. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
10. BAWASDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
11. SD Inpres 121 Mogatemin
12. Arsip.